

## Analisis Penyebab Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Pada Saat Pandemi Covid-19

Nasrul Fuad Erfansyah<sup>1</sup>, Taseman<sup>2</sup>, Safarudin<sup>3</sup>, Abdul Malik Dachlan<sup>4</sup>, Amirah Yasmin<sup>5</sup>,  
Dinda Dwi Pangestu Ningrum<sup>6</sup>, Juhaeni<sup>7</sup>

<sup>1, 5, 6, 7</sup> UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

<sup>2</sup> IAI Al Khoziny Buduran Sidoarjo, Indonesia

<sup>3</sup> IAIM Sinjai Sulawesi, Indonesia

<sup>4</sup> STIT Al-Ibrohimy Bangkalan, Indonesia

DOI : <https://doi.org/10.15642/jeced.v3i2.1189>

### Abstract

*A child is the successor of a nation that must obtain protection in his life by the nation and the state, government, society, and parents, the child must also obtain rights that are upheld as a human being. The purpose of this research is to find out how forms of child exploitation and the factors that cause the emergence of cases of exploitation of minors during the Covid-19 pandemic. This research uses qualitative descriptive research and library research. The result of this study that there are three forms of child exploitation, namely physical exploitation, social exploitation and sexual exploitation. For factors that cause high cases of exploitation of minors during the pandemic, namely, low family economy, low parental education, child abuse and fractures of the parents' households, and environmental influences and online learning. Perpetrators of child exploitation cases do not get a deterrent effect due to the lack of swiftness of the government to make regulations and penalties that provide a deterrent effect for perpetrators. Thus the importance of awareness of parents, society and the importance of law enforcement to protect minors in order to avoid the crimes of exploitation that are currently increasingly happening.*

### Article Info

#### Article history:

Received: June 6, 2021

Approved: December 26, 2021

Published online: December 31, 2021

#### Keywords:

covid-19,  
exploitation,  
minors.



### Abstrak

Seorang anak adalah penerus bangsa yang harus memperoleh perlindungan dalam kehidupannya oleh bangsa dan negara, pemerintah, masyarakat, serta orang tuanya, anak juga wajib mendapatkan hak-hak yang dijunjung bagaimana semestinya seorang manusia. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk eksploitasi anak dan faktor-faktor penyebab munculnya kasus eksploitasi anak di bawah umur di masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Hasil dari penelitian ini bahwa bentuk-bentuk dari eksploitasi anak ada tiga, yakni eksploitasi fisik, eksploitasi sosial dan eksploitasi seksual. Untuk faktor-faktor yang menyebabkan tingginya kasus eksploitasi anak di bawah umur di masa pandemi yaitu, ekonomi keluarga yang rendah, pendidikan orang tua yang rendah, kekerasan pada anak dan keretakan rumah tangga orang tua, dan pengaruh lingkungan serta pembelajaran daring. Pelaku kasus eksploitasi anak tidak mendapatkan efek jera dikarenakan kurangnya sigapnya pemerintah membuat peraturan dan hukuman yang memberikan efek jera bagi pelaku. Dengan demikian pentingnya kesadaran orang tua, masyarakat dan pentingnya penegakan hukum untuk melindungi anak-anak dibawah umur agar terhindar dari kejahatan eksploitasi yang saat pandemi ini semakin marak terjadi.

### Informasi Artikel

#### Riwayat Artikel

Diterima: 06 06 2021

Disetujui: 26 12 2021

Publikasi online: 31 12 2021

#### Kata kunci:

covid-19,  
eksploitasi,  
anak dibawah umur,

## PENDAHULUAN

Awal tahun 2020, seluruh rakyat Indonesia dikejutkan dengan adanya temuan virus baru yang masuk dan menyebar luas di Indonesia, virus tersebut dikenal dengan istilah Covid-19. Dengan munculnya kasus kematian yang diakibatkan adanya virus ini, pemerintah membuat berbagai kebijakan yang berdampak bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali munculnya masalah sosial dari segi ekonomi, yaitu melonjaknya tingkat kemiskinan di Indonesia yang salah satunya diakibatkan dari pemutusan hubungan kerja. Sebenarnya kemiskinan dapat disebabkan oleh berbagai hal seperti kualitas sumber daya manusia yang kurang, pengangguran, rendahnya pendidikan, dan kurang luasnya lapangan pekerjaan. Pelanggaran hukum dapat terjadi dari masalah ini salah satunya seperti perampasan hak pendidikan anak, salah satu akibat dari kemiskinan yang marak dan sering terjadi yaitu mengikutsertakan anak dalam mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti menjadi pengemis jalanan, meminta-minta dengan pakaian yang kurang layak, penjual makanan, hingga menjadi pemulung, hal ini menjadi salah satu bentuk tindak eksploitasi yang dilakukan orang tua terhadap anak. Dalam pengeksploitasian ini orang sebagian besar para orang tua tidak memikirkan usia dan jenis kelamin anak, yang paling utama bagi mereka adalah terpenuhinya kehidupan mereka. Tujuan dari penelitian agar kita mengerti tentang eksploitasi anak yang marak terjadi di Indonesia apalagi dengan adanya kondisi pandemi saat ini, mengetahui seberapa banyak kasus eksploitasi anak yang telah terjadi, dan bentuk-bentuk eksploitasi yang dilakukan terhadap anak. (Emy Sukrun Nihayah & Legowo, 2016)

Analisa kasus tentang eksploitasi pada anak sudah sering dilakukan salah satunya penelitian yang dilakukan oleh seseorang bernama Natalina Despora Simbolon, dalam penelitiannya memaparkan banyak anak jalanan yang berada pada keramaian kota yang menjadi anak pengamen jalanan, penjual asongan, menjual Koran dan yang lainnya. Terdapat beberapa permasalahan, padahal untuk usia anak dibawah umur berada hidup menjadi anak jalanan itu sangat berbahaya, mereka seharusnya masih menikmati haknya sebagai seorang anak yaitu menerima kasih sayang orang tua, mendapat pengawasan orang tua. Penyebaran adanya anak jalanan sangat banyak ditemui ditempat hiburan, lalu lintas, pinggir jalan.

Hasil penelitian dari Yayasan Sosial Anak Lentera Mahakam banyak sekali faktor yang menyebabkan seorang anak dapat menjadi anak jalanan. Hal utama yang menjadi faktor tersebut adalah karena rendahnya ekonomi dalam keluarga dan kurang luasnya lapangan pekerjaan. Sehingga mereka melakukan hal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. (Simbolon & Umur, 2019). Seperti mengamen, dan mempekerjakan anak-anak mereka dibawah umur. Namun sebagian besar pada dasarnya para orang tua melakukan perampasan hak-hak anak atau melakukan eksploitasi pada anak dengan sangat terpaksa karena keadaan ekonomi yang rendah. Pihak yang dirugikan dengan adanya kasus ini adalah anak-anak karena masa depan dan haknya yang sudah dirampas sejak anak tersebut mulai membangun impiannya.

Dari permasalahan-permasalahan yang telah disampaikan di atas, terdapat kelemahan yang masih perlu perbaikan yakni peran orang tua, masyarakat sekitar, dan pemerintah yang perlu melakukan tindakan pencegahan dan pemutusan rantai kasus eksploitasi anak di bawah umur. Peran lingkungan sekitar anak tumbuh dan berkembang juga sangat berpengaruh terhadap muncul tidaknya masalah sosial eksploitasi anak di bawah umur. Dengan munculnya kasus-kasus eksploitasi anak di bawah umur yang marak terjadi di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini dapat menyebabkan perampasan hak-hak anak yang seharusnya terpenuhi. Oleh sebab itu, tujuan dari penulisan jurnal ini untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk eksploitasi anak dan faktor-faktor penyebab munculnya kasus eksploitasi anak di bawah umur di masa pandemi Covid-19.

## **METODE**

Pada Selama menyelesaikan pembuatan jurnal kami menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dan penelitian kepustakaan (*Library Research*) serta peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis data yang diperoleh dari buku, literatur, jurnal, catatan, sebagai sumber informasi, referensi dan landasan dalam melakukan penulisan. Dengan objek penelitiannya adalah anak di bawah umur yang kerap sekali dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab demi keuntungan pribadi. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis data yang ditemukan di sekitar lingkungan tempat tinggal peneliti yang berkaitan dengan kasus eksploitasi anak usia di bawah umur di masa pandemi Covid-19 penelitian.

## **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Anak merupakan sebuah penerus bangsa yang harus dijaga dan dijamin kehidupannya oleh bangsa dan negara, anak juga harus memperoleh hak hak dijunjung sebagaimana menjadi manusia yang semestinya. Dalam Pasal UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1 nomor 1 mengatakan bahwa batasan usia anak yaitu mereka yang belum berusia 18 tahun. Sehingga dapat dikatakan bahwa anak dibawah umur yaitu anak yang berusia dibawah 18 tahun. Sedangkan pada Pasal 45 KUHP anak dikatakan dibawah umur atau anak tersebut belum dewasa adalah anak yang usianya belum mencapai usia 16 tahun. Dalam hal ini anak masih berhak memperoleh hak hak nya sebagai seorang anak seperti mendapat penghidupan yang layak, mendapat kasih sayang orang tua, mendapat bimbingan dari orang tua, serta menempuh pendidikan. Anak dibawah umur dikatakan sebagai seorang anak yang belum dewasa atau belum menikah, sehingga sangat penting dalam memperhatikan hak-hak mereka, karena hak asasi seorang anak juga merupakan salah satu hak asasi manusia, sesuai yang tertuang di dalam UUD 145 28 A sampai dengan 28 J.(Andi Akbar, 2020)

Anak dibawah umur harus dilindungi dan berkembang baik dalam lingkungan masyarakat, agar mereka dapat tumbuh menjadi pribadi penerus bangsa yang berkualitas, Seorang anak harus dibimbing dan mendapatkan hak- haknya sebagai seorang anak dalam kehidupan ini, perlu adanya peran orang tua akan pendingnya pemenuhan hak-hak anak yang masih dibawah umur.karena dalam hal ini anak dibawah umur cenderung masih sangat membutuhkan dukungan, bimbingan dari orang tua untuk membentuk mereka menjadi pribadi yang berkualitas.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) eksploitasi merupakan sebuah tindakan pendayagunaan, memanfaatkan seseorang untuk keuntungan pribadi atau disebut juga pemerasan terhadap tenaga seseorang. Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 pasal 13 ayat (1) point b menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan eksploitasi merupakan sebuah perbuatan yang tidak baik dengan memperlakut serta memanfaatkan orang lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi. (Holistik, 2016)

Eksploitasi juga dapat diartikan sebagai sebuah tindakan yang sewenang-wenang terhadap seseorang terkadang dengan perlakuan yang memiliki sifat diskriminatif terhadap seorang anak yang dilakukan oleh masyarakat ataupun dilakukan oleh keluarga dengan tujuan agar seorang anak mau dipaksa untuk melakukan sesuatu tanpa harus menuntut hak-hak mereka sebagai seorang anak. Tindakan eksploitasi seperti ini pada umumnya terjadi dalam berbagai bentuk dengan tujuan merampas sebuah hak yang dimiliki oleh seorang anak demi suatu keinginan atau kebutuhan. (Nova Ifan, 2018)

Tindakan kejahatan eksploitasi pada seorang anak tidak boleh dibiarkan secara terus menerus, karena seorang anak adalah anugerah, penerus bangsa, setiap anak mendapat perlindungan dan hak untuk menempuh pendidikan, bahkan pada UU no 23 pasal 13 seorang anak dalam pengasuhan orang tuanya berhak mendapat perlindungan dari tindak diskriminasi, kekejaman, penelantaran, kekerasan, serta eksploitasi ekonomi ataupun seksual. Eksploitasi anak memang sudah banyak kita temui pada bangsa ini, kurang sadarnya pentingnya pemenuhan hak-hak anak dibawah umur oleh orang tua dan masyarakat hal menimbulkan semakin banyaknya kasus eksploitasi terhadap anak. Banyak sekali kasus eksploitasi anak dibawah umur salah satunya yaitu :

1. Kasus eksploitasi seksual anak yang terjadi di daerah Jakarta, hal ini terungkap oleh kepolisian, eksploitasi anak dibawah umur oleh warga Prancis di sebuah hotel di Jakarta, anak dibawah umur harus bekerja melayani hasrat seksual.
2. Para anak dibawah umur yang dipaksa bekerja tanpa dibayar, dengan memaksa 13 anak untuk bekerja, para anak tersebut juga mendapat siksaan berulang kali, hal ini merupakan tindak kejahatan eksploitasi anak.
3. Seorang ibu yang memukul anaknya agar mau bekerja menjadi pengamen dan berjualan di jalanan. Hal ini disebabkan karena buruknya ekonomi keluarga, sehingga anak dipaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup.
4. Eksploitasi anak menjadi seorang pengamen serta pengemis di terminal Tidar yang dilakukan oleh keluarganya. (Yuniarti, 2013)
5. Eksploitasi anak pada keluarga miskin di Kelurahan Tona, Kecamatan Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Terlebih lagi pada saat kondisi seperti ini kondisi yang tidak baik menyerang seluruh dunia juga menyebabkan peningkatan kasus eksploitasi terhadap anak dibawah umur.

WHO menerangkan bahwa Corona virus (Cov) merupakan virus yang menginfeksi sistem pernapasan terutama manusia dan infeksi yang timbul dari virus ini disebut COVID-19. Akhir-akhir ini Covid-19 menjadi pusat perhatian utama bagi bangsa Indonesia karena permasalahan yang terus ditimbulkannya, salah satunya pada bidang ekonomi dan sosial. Di masa pandemi Covid-19, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menjaga jarak diantara masyarakat. Hal ini membuat Kementerian Pendidikan di Indonesia juga membuat dan mengeluarkan kebijakan pembelajaran tatap muka diganti dengan pembelajaran daring di rumah, berdasarkan Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan sebuah kebijakan bidang pendidikan dalam masa seperti ini, masa darurat penyebaran Corona Virus

Disease (Covid-19). Dengan adanya sistem pembelajaran secara daring, juga memberikan dampak pada munculnya berbagai masalah yang dihadapi baik guru ataupun siswa (Mansyur, 2020). Dari pembelajaran daring ini muncul masalah sosial baru yang mulai meluas bersamaan dengan meluasnya penyebaran virus corona di Indonesia. Masalah baru yang muncul di Indonesia saat pandemi Covid-19 yakni eksploitasi anak di bawah umur yang marak terjadi di masyarakat. (Nasution et al., 2020)

Sebenarnya masalah eksploitasi anak di bawah umur bukanlah masalah sosial yang baru saja muncul tiba-tiba di Indonesia. Eksploitasi anak di bawah umur sudah terjadi sejak lama dan penyebabnya juga sangat beragam. Dampak dari penyebaran virus corona yang cepat menyebar dan meluas ke seluruh daerah di Indonesia membuat beberapa sektor ekonomi juga ikut terdampak. Dampak tersebut dapat dirasakan mulai dari pelaku usaha hingga pekerja yang menggantungkan hidup dari upah yang didapatkan. Penyebab wabah Covid-19 yang terus menerus meluas semakin membuat masyarakat merasa cemas terkait dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini terjadi karena sebagian besar masyarakat yang ada di Indonesia mengalami PHK ataupun tidak lagi berdagang mencari nafkah diakibatkan kebijakan pemerintah dengan mengadakan pembatasan interaksi sosial di antara masyarakat. (Siahaan, 2020). Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Ketenagakerjaan per 20 April 2020, total pekerja yang di rumah dan di PHK yaitu sebanyak 2.084.593 orang. (PH et al., 2020). Jumlah pengangguran yang semakin meningkat di masa pandemi juga memberikan dampak sangat besar bagi kehidupan di masa yang akan datang.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 yang menyatakan bahwa kesejahteraan anak adalah seseorang yang berusia di bawah 21 Tahun dan belum menikah, sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yakni seseorang yang belum genap berusia 18 tahun, dan juga anak yang masih dalam kandungan. Menurut isi dari undang-undang tersebut, anak merupakan siapa saja ataupun seseorang yang usianya belum mencapai usia 18 tahun, belum menikah, dan termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Hingga saat ini permasalahan terhadap anak di bawah umur sudah menjadi hal yang sangat meresahkan, karena kurangnya kepedulian dari masyarakat sekitar, orang tua, dan upaya pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah sosial di masa pandemi yang berdampak negatif. Walaupun di Indonesia ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak, salah satunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang hak anak tetapi masih banyak dijumpai kasus eksploitasi anak di bawah umur yang kerap terjadi di masyarakat.

### **Bentuk-Bentuk Eksploitasi Anak Di Bawah Umur**

Terdapat tiga bentuk eksploitasi anak yang ada disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yaitu eksploitasi fisik, eksploitasi sosial, dan eksploitasi seksual. Pertama, eksploitasi fisik merupakan tenaga anak yang disalahgunakan untuk bekerja demi keuntungan orang tuanya atau orang lain seperti menyuruh anak bekerja dan menyuruh anak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya belum pantas dikerjakan oleh seorang anak. Anak yang sering mengalami cedera pada fisiknya, dapat disebabkan dari cambukan, luka bakar, pukulan, lecet dan goresan atau memar di area tubuh maupun wajah anak. Kasus yang sering terjadi di Indonesia pada masa pandemi seperti ini yaitu anak disuruh untuk bekerja sebagai pelayan ataupun sebagai seorang penghibur. Sering dijumpai di daerah pesisir terutama di desa kalanganyar, ada beberapa anak yang menjadi buruh tambak yang seharusnya menjadi pekerjaan bagi

orang dewasa dan terkadang harus mengajar berkilo-kilo ikan hasil tambak yang dapat mengakibatkan cedera di bagian tubuhnya.

Kedua, eksploitasi sosial merupakan segala tindakan maupun perkataan yang dapat mengakibatkan terhambatnya perkembangan emosional anak. Hal ini dapat berupa kata-kata ancaman, penghinaan, penolakan anak, menarik diri dan menghindari anak, tidak memperdulikan perasaan anak, perilaku negatif atau kurang mengenakan pada anak, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik untuk perkembangan emosi anak, hingga memberikan hukuman yang dapat mengganggu kejiwaan anak. Sektor jasa terutama hotel dan hiburan, anak-anak direkrut berdasarkan penampilan dan kemampuan untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Mereka juga harus melayani para pelanggan yang kebanyakan dari kalangan orang dewasa, sehingga anak dapat mengalami tekanan batin karena mengalami rayuan-rayuan seksual. Seperti yang sering dijumpai di daerah pinggiran kota, anak di bawah umur dipekerjakan menjadi penyanyi dangdut yang berpakaian selayaknya orang dewasa dan menyanyikan lagu yang liriknya tidak sesuai dengan usia anak tersebut, hal ini dapat mengganggu perkembangan kejiwaan dan batin anak.

Ketiga, Eksploitasi seksual merupakan anak dipaksa untuk terlibat dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya dan tidak pantas untuk terlibat di dalamnya. Eksploitasi seksual ini dapat berupa perlakuan tidak pantas dari orang lain, kegiatan yang mengarah ke pornografi, perkataan-perkataan yang berbau porno, membuat anak malu, prostitusi anak, memaksa anak untuk produk pornografi dan melibatkan anak dalam bisnis prostitusi (Nugraha et al., 2016). Di masa pandemi Covid-19 seperti pada saat ini yang mengakibatkan banyak sekali pekerja yang dirumahkan bahkan di PHK membuat pendapatan menurun ataupun banyak pengangguran. Anak yang seharusnya dilindungi dan dipenuhi hak-hak dasarnya sebagai anak, di masa pandemi saat ini banyak sekali bermunculan kasus eksploitasi anak secara seksual, salah satunya yaitu prostitusi anak di bawah umur yang diajakan melalui media sosial bahkan ada yang diperjualbelikan oleh mucikari. Meskipun sudah ada peraturan dan hukum yang menjerat pelaku prostitusi seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 terkait tindak pidana pelaku perdagangan orang tetapi tetap saja kegiatan ini masih banyak ditemukan kasusnya yang melibatkan anak di bawah umur sebagai PSK.

## **Faktor-Faktor Penyebab Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Pada Saat Pandemi Covid-19**

### **Ekonomi Keluarga yang Rendah**

Dampak pandemi covid-19 yang dicatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) memaparkan bahwa penduduk miskin pada September 2020 sebanyak 27,55 juta jiwa atau mengalami peningkatan 2,76 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Karena pada periode September 2020 mengalami peningkatan sebesar 10,19 persen daripada periode September 2019 sebanyak 9,22 persen. Sebagian besar kasus eksploitasi anak yang menjadikan anak pengamen jalan hingga menjadi PSK berasal dari golongan keluarga yang kurang mampu apalagi ketika banyak sekali kasus PHK para pekerja di masa pandemi Covid-19 seperti pada saat ini. Anak tersebut terpaksa melakukan hal ini hanya untuk mencari nafkah agar dapat memenuhi kebutuhannya dan keluarganya, mulai dari kebutuhan akan makanan sehari-hari sampai pakaian yang mereka pakaikan karena orang tuanya tidak bekerja ataupun penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Faktanya banyak sekali hal yang melatar belakangi

seorang anak menjadi korban eksploitasi dari orang tuanya. Salah satunya faktor kemiskinan atau ekonomi akibat dampak penyebaran virus corona.

### **Pendidikan Orang Tua yang Rendah**

Tidak menutup kemungkinan anak yang dibesarkan oleh orang tua yang berpendidikan rendah tidak bisa menyekolahkan anaknya hingga menjadi orang yang sukses. Namun masih banyak orang tua yang berpendidikan rendah menganggap bahwa sekolah hanya buang-buang uang dan memaksa anaknya untuk bekerja. Hal ini yang mengakibatkan anak termotivasi untuk tidak melanjutkan pendidikannya apalagi di masa pandemi yang membuat pendapatan dari orang tuanya menurun ataupun tidak ada pemasukan sama sekali. Dukungan orang tua juga sangat penting bagi seorang anak untuk melanjutkan pendidikannya meskipun di masa pandemi seperti pada saat ini. Pendidikan orang tuanya yang rendah membuat orang tuanya tidak dapat mencari alternatif lain pekerjaan yang dapat dilakukannya sehingga orang tua membuat anaknya yang masih di bawah umur untuk bekerja mencari nafkah.

### **Kekerasan Pada Anak Dan Keretakan Rumah Tangga Orang Tua**

Penyebab yang paling berpengaruh terkait kasus eksploitasi anak yaitu hubungan orang tua yang tidak harmonis dengan anak, kasus kekerasan terhadap anak di masa pandemi Covid-19 meningkat dan kekerasan antara ayah dan ibu yang berakibat kepada perceraian juga berdampak bagi anak. Dari data Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Anak, tercatat mulai tanggal 29 Februari-17 Juli 2020 saat pandemi Covid-19 terdapat 1.787 kasus kekerasan terhadap anak dengan 2.038 anak menjadi korban. Dari data tersebut menunjukkan peningkatan jumlah kekerasan anak yaitu semula pada periode sebelum pandemi berjumlah 1.524 menjadi 2.367 kasus yang terjadi selama pandemi Covid-19 di Indonesia.

Angka perceraian di Indonesia sejak masa pandemi Covid-19 di Indonesia juga mengalami peningkatan jumlahnya. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) kasus perceraian meningkat dari tahun 2015 hingga tahun 2020 mencapai 6,4% dari 72,9 juta rumah tangga atau sekitar 4,7 juta pasang yang bercerai dengan beragam alasan perceraian. Orang tua yang sudah bercerai membuat anak merasa tidak nyaman, apalagi jika kedua orang tuanya tidak memperdulikan, meninggalkan kewajibannya sebagai orang tua, tidak memenuhi hak-hak anaknya lagi, dan menyerahkan hak asuhnya pada orang lain (Lubis, 2020). Banyak kasus yang terjadi di Indonesia terkait eksploitasi anak yang dilakukan oleh oknum yang bukan orang tua dari si anak.

### **Pengaruh Lingkungan dan Pembelajaran Daring**

Lingkungan sekitar anak menjadi salah satu faktor yang berpengaruh bagi perkembangan dan pertumbuhan anak. Seorang anak akan terpengaruh dengan lingkungan sekitarnya, jika seorang anak tumbuh di kawasan yang banyak sekali yang bekerja sebagai pengamen jalanan maka anak tersebut berpotensi juga menjadi pengamen jalanan. Seperti di daerah Kalanganyar yang mayoritas masyarakatnya menjadi buruh tambak, anak-anak yang tumbuh di daerah tersebut juga bisa menjadi buruh tambak.

Pembelajaran daring di masa penyebaran virus corona yang memungkinkan anak dapat belajar di rumah dan mengerjakan tugasnya dari rumah dapat meningkatkan resiko anak melakukan pekerjaan selayaknya orang dewasa, bahkan ada juga anak yang dipaksa bekerja di sela-sela pembelajaran daring demi membantu memenuhi kebutuhan keluarganya di masa pandemi Covid-19 yang membuat pendapatan orang tuanya menurun. Anak yang tidak memiliki gawai atau biaya untuk membeli paketan internet

terpaksa harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan belajarnya dikarenakan penghasilan orang tuanya yang tidak mencukupi untuk biaya pendidikan anak tersebut di masa pandemi Covid-19. Dari kasus tersebut, juga dapat berdampak buruk bagi pendidikan anak tersebut, bisa saja anak tersebut putus sekolah karena orang tuanya tidak dapat membiayai kebutuhan sekolah anaknya di masa pandemi seperti saat ini, sehingga anak dipaksa orang tuanya bekerja demi membantu orang tuanya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

### **Peran Masyarakat, Orang Tua, dan Pemerintah**

Eksplorasi anak yang marak terjadi ketika meluasnya pandemi Covid-19, tidak bisa dibiarkan begitu saja dan harus segera dilakukan langkah-langkah perlindungan hak-hak anak. Sebagaimana isi dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan juga setiap anak berhak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang, dan berhak atas perlindungan dari kekerasan ataupun diskriminasi yang terdapat dalam Pasal 28B ayat (2).

Orang tua dan pemerintah merupakan garda terdepan dalam pengambilan keputusan terkait perlindungan anak. Perlindungan Anak di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Di dalam undang-undang ini pasal 20 menyatakan bahwa negara, pemerintah pusat hingga daerah, masyarakat sekitar, keluarga, dan orang tua ataupun wali memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Kemudian di dalam undang-undang ini juga pada Pasal 15 huruf (f) menyatakan bahwa seorang anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari segala kejahatan seksual yang ada. KPAI juga menyarankan agar pemerintah menambah ketersediaan pusat rehabilitasi anak korban eksploitasi. Orang tua juga perlu membekali anak dengan pendidikan moral dan pendidikan agama sebagai pondasi anak agar tidak mudah terjerumus dan ikut serta dalam bentuk tindakan eksploitasi apapun yang ada di lingkungan sekitarnya.

### **SIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan Eksploitasi merupakan sebuah tindakan yang sewenang-wenang terhadap seseorang terkadang dengan perlakuan yang memiliki sifat diskriminatif terhadap seorang anak yang dilakukan oleh masyarakat ataupun dilakukan oleh keluarga dengan tujuan agar seorang anak mau dipaksa untuk melakukan sesuatu tanpa harus menuntut hak-hak mereka sebagai seorang anak, eksploitasi anak dibawah umur sangat banyak terjadi di Indonesia banyak anak dibawah umur yang seharusnya mereka menempuh pendidikan dan memperjuangkan cita-cita mereka hingga menjadi penerus bangsa yang berkualitas. Maraknya eksploitasi anak dibawah umur yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti rendahnya ekonomi suatu keluarga, kurangnya kesadaran orang tua terkait pentingnya pemenuhan hak-hak anak dibawah umur, rendahnya tingkat pendidikan orang tua, ketidakharmonisan keluarga, menjadikan eksploitasi anak menjadi semakin meningkat terlebih lagi pada saat kondisi pandemic saat ini, sempitnya lapangan pekerjaan. Dengan adanya situasi dan kondisi Covid-19 menjadikan kejahatan eksploitasi anak semakin meningkat. Eksploitasi anak termasuk sebuah pelanggaran hukum karena telah merampas hak-hak seorang anak. Pentingnya kesadaran orang tua, masyarakat dan pentingnya penegakan hukum untuk melindungi anak-anak dibawah umur agar terhindar dari kejahatan eksploitasi. Sesuai Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan juga setiap anak berhak atas

kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang, dan berhak atas perlindungan dari kekerasan ataupun diskriminasi yang terdapat dalam Pasal 28B ayat (2). Seorang anak tidak berhak atas hukuman dengan perampasan-perampasan hak mereka, mereka tidak memiliki kesalahan, mereka harus dilindungi dan dipenuhi hak-hak dasarnya sebagai seorang anak, seperti “*Geen Straf Zonder Schuld*” yang memiliki arti tidak ada hukuman tanpa adanya kesalahan. Jadi tidak pantas lah seseorang menghukum seorang anak dengan merampas hak-hak mereka.

#### ACKNOWLEDGMENT

Penelitian ini di dukung oleh UIN Sunan Ampel, dan IAI Al-Khoziny Buduran Sidoarjo dan IAIM Sinjai Sulawesi, STIT Al-Ibrohimy Bangkalan, Indonesia..

#### DAFTAR RUJUKAN

- Andi Akbar, M. (2020). Eksploitasi Anak Oleh Orang Tua Menjadi Pengemis Di Yogyakarta Menurut Prespektif Sosiologi Hukum. *Orphanet Journal of Rare Diseases*, 21(1), 1–9.
- Emy Sukrun Nihayah, & Legowo, M. (2016). Exploitation Of Children (Case Study On Street Children in Surabaya). *Paradigma*, 4(1), 1–9.
- Holistik, J. (2016). Eksploitasi Anak Pada Keluarga Miskin Di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Holistik*, 9(17), 1–20.
- Lubis, M. A. (2020). *Jurnal Mercatoria Pandemic Period in the City of Medan*. 13(2), 188–203.
- Mansyur, A. R. (2020). Dampak COVID-19 Terhadap Dinamika Pembelajaran Di Indonesia. *Education and Learning Journal*, 1(2), 113. <https://doi.org/10.33096/eljour.v1i2.55>
- Nasution, D. A. D., Erlina, E., & Muda, I. (2020). Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Benefita*, 5(2), 212. <https://doi.org/10.22216/jbe.v5i2.5313>
- Nova Ifan, A. (2018). Peengakuan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Anak. *Photosynthetica*, 2(1), 1–13.
- Nugraha, D., Yuridis, T., Prostitusi, T., Di, A., & Saputra, D. N. (2016). *Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten*. 101–113.
- PH, L., Suwoso, R. H., Febrianto, T., Kushindarto, D., & Aziz, F. (2020). Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences. *Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences*, 1(1), 37–48.
- Siahaan, M. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Dunia Pendidikan. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 1(1), 73–80. <https://doi.org/10.31599/jki.v1i1.265>
- Simbolon, N. D., & Umur, A. D. (2019). *Analisis Eksploitasi Anak Di Bawah Umur*. 7(2), 95–108.
- Yuniarti, N. (2013). Eksploitasi Anak Jalanan Sebagai Pengamen Dan Pengemis Di Terminal Tidar Oleh Keluarga. *KOMUNITAS: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 4(2), 210–217. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v4i2.2416>

**AUTHOR**

**Nasrul Fuad Erfansyah, M.Pd.I**, lahir di Ponorogo 28 Mei 1983, beliau menempuh pendidikan S-1 di STIT Sunan Giri Trenggalek pada Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) Jurusan Tarbiyah, kemudian pendidikan S-2 nya di lanjutkan di Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya Lulus Tahun 2010. Sejak tahun 2010, beliau menjadi dosen di Perguruan Tinggi Swasta (STIT Sunan Giri Trenggalek) dan Dosen Luar Biasa (DLB) di Perguruan Tinggi Kegamaan Islam Negeri (PTKAIN), sekarang menjadi dosen tetap Prodi PGMI FTK UIN Sunan Ampel Surabaya, selain menjadi dosen beliau aktif menulis buku tentang agama, pendidikan, pembelajaran serta artikel jurnal ilmiah, dan pengelola jurnal. **e-mail:** [erfansyah83@gmail.com](mailto:erfansyah83@gmail.com)



**Taseman, M.Pd.I**, lahir di Lamongan 28 Juli 1988, ia menempuh pendidikan S-1 IAIN Sunan Ampel Surabaya pada Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) Fakultas Tarbiyah (FT), kemudian pendidikan S-2 di Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Sejak tahun 2014, ia menjadi Dosen Luar Biasa (DLB) Prodi PAI, PGMI dan PGRA/PIAUD FTK UIN Sunan Ampel Surabaya serta menjadi dosen tetap di STIT Al-Fattah Siman Lamongan, kemudian pindah ke IAI Al-Khoziny Buduran Sidoarjo, selain menjadi dosen ia aktif menulis buku pendidikan, jurnal dan terlibat dalam kegiatan keagamaan di masyarakat serta forum peneliti pendidikan. Selain menjadi pendidik dan penulis buku, artikel jurnal ilmiah ia juga pernah menjadi Kaprodi PGMI STIT Al-Fattah Siman Sekaran Lamongan dan Kaprodi PGMI IAI Al-Khoziny Buduran Sidoarjo, Ketua Karang Taruna di kampungnya, menjadi pengurus yayasan dan asosiasi serta konsultan dibidang *research and counsalthing*, dan inovasi pengembangan pendidikan dasar, **e-mail:** [tasemanpgmi@gmail.com](mailto:tasemanpgmi@gmail.com).



**Safaruddin**, lahir di Sinjai, Sulawesi Selatan, Indonesia pada 31 Mei 1986, menempuh pendidikan dasar hingga sarjana di Kabupaten Sinjai, kemudian melanjutkan pendidikan Magisternya di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan saat ini sedang menyelesaikan pendidikannya dalam program Doktorat Teknologi Pembelajaran di Universitas Negeri Malang. Riwayat pekerjaan dimulai pada 2008 hingga 2011 sebagai guru sekolah menengah atas dan Madrasah Ibtidaiyah kemudian tahun 2013 sebagai dosen di IAIM Sinjai, Sulawesi Selatan dan tahun 2019 menjadi dosen LB UIN Sunan Ampel Surabaya sampai sekarang. **e-mail:** [sarhi339@gmail.com](mailto:sarhi339@gmail.com)



**Abd. Malik Dachlan, M.Pd**, yang dilahirkan di Sampang 28 Agustus 1989. Kemudian ia menempuh pendidikan S1 di IAIN Sunan Ampel Surabaya Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), dan melanjutkan studi S2 di Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya pada Program Studi Pendidikan Dasar (PENDAS). Kini ia mengabdikan diri sebagai tenaga pendidik di STIT Al Ibrohimy Galis Bangkalan, serta diamanahi menjadi Ketua Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI). Selain

itu ia juga menjadi Dosen Luar Biasa (DLB) di UIN Sunan Ampel Surabaya sampai sekarang. Bidang keahlian pada Pendidikan Dasar Islam, dan penulis artikel jurnal serta beberapa buku. Tidak hanya sebagai penulis dan pendidik, ia juga sebagai asesor BAN PAUD dan PNF Jawa Timur. Tidak hanya aktif dibidang akademisi ia juga terlibat dalam kegiatan keagamaan di masyarakat, dan lembaga-lembaga sosial serta konsultan pendidikan. E-mail: [malik.dachlan@gmail.com](mailto:malik.dachlan@gmail.com)